

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
KE PROVINSI JAWA TENGAH**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

2024

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN
KE PROVINSI JAWA TENGAH 19-21 MARET 2023

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

II. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

III. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor R-35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan HAM.

A. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai berikut:

No	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
Anggota Pansus			
1.	A-111	Ir. Endro Hermono, .M.B.A.	KetuaTim/ FPGerindra
2.	A-286	Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.	Pimpinan/FPG
3.	A-431	drh. H. Slamet	Pimpinan/FPKS
4.	A-146	M. R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con.	Anggota/FPDIP
5.	A-171	Ono Suroño, S.T.	Anggota/FPDIP
6.	A-129	Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.	Anggota/FPGerindra

No	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
7.	A-406	H. Sulaeman L. Hamzah	Anggota/FPNasdem
8.	A-41	Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M.	Anggota/FPKB
9.	A-54	Daniel Johan, S.E., M.M.	Anggota/FPKB
10.	A-560	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	Anggota/FPD
11.	A-501	Farah Puteri Nahlia, B.A, M.Sc.	Anggota/FPAN
12.	A-461	Muhammad Iqbal, S.E., M.Com	Anggota/FPPP

B. Jadwal Kegiatan

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1.	Selasa, 19 Maret 2024	06.00 WIB	Tim berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Terminal III Gate 5	Diatur oleh Set. Pansus dan Protokol Bandara Soetta
		07.50 WIB	<i>Take Off</i> menuju Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang	GA. 232
		09.00 WIB	Tim tiba di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang	Diatur oleh: 1. Polda Jawa Tengah 2. Protokol Pemprov. Jateng
		09.00 - 09.30 WIB	Menuju tempat pertemuan	
		09.30 - 11.30 WIB	Tim melakukan pertemuan dengan : - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah, - Direktur Kepolisian Perairandan Udara (Polairud) Polda Jawa Tengah beserta jajarannya.	Tempat pertemuan: Kantor Polda Jawa Tengah

No	Hari/ Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
		11.30 WIB	Tim menuju Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani - Semarang	Diatur oleh: 1. Polda Jawa Tengah 2. Protokol Pemprov. Jateng
		13.05 WIB	<i>Take Off</i> menuju Bandara Soekarno Hatta	Batik Air (ID 6337)
		14.10 WIB	Tiba di Bandara Soekarno Hatta	

IV. ISI LAPORAN

Rapat dibuka oleh Kepala Kepolisian Provisini Jawa Tengah. Kepolisian Daerah Privinsi Jawa Tengah menyambut baik rencana penyusunan RUU Perubahan tentang Kelautan dan akan mendukung penuh. Di wilayah Kepolisian Jawa Tengah, terdapat 3 Polres yang mempunyai garis pantai. Terdapat satuan Polisi Air di tiap-tiap Polres tersebut. Kegiatan yang telah dilakukan Polairud antara lain: upaya prefentif, penegakan hukum, pengelolaan mangrove, serta pembinaan petani dan nelayan. Kejadian tindak pidana yang kerap terjadi adalah kebakaran kapal, antara lain terjadi di Cilacap dan Tegal.

Dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Ketua Panitia Khusus RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Ketua Tim menyampaikan maksud kunjungan kerja Pansus, yakni untuk dapat memperoleh masukan dan pandangan dari beberapa instansi terkait di daerah terhadap pengaturan mengenai RUU Kelautan agar dapat menjadi bahan yang komprehensif dalam pembahasan RUU tentang Kelautan.

Paparan dari Direktur Kepolisian Perairan dan Udara, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dengan poin penting sebagai berikut:

- Situasi wilayah Polairud di Daerah Jawa Tengah: wilayah laut meliputi Pantai Utara dan Pantai Selatan. Nelayan dan kapal cukup banyak, situasi sering kali kurang tertib saat tambat labuh menjelang Iedul Fitri. Kepadatan kerap terjadi di pelabuhan, sehingga membutuhkan space yang lebih luas. Kerawanan yang pernah terjadi antara lain, kecelakaan laut, pelanggaran perijinan penangkapan ikan, dan konflik nelayan lokal, -biasanya disebabkan alat tangkap yang mengganggu- dan penyalahgunaan BBM bersubsidi bagi nelayan dengan kapal <30gt.
- Penanganan yang pernah dilakukan Polairud diantaranya penanganan kebakaran kapal pada 3 Mei 2023, dimana saat itu 53 kapal yang tengah berlabuh mengalami

kebakaran. Di samping itu, Polairud juga turut menangani banjir rob dengan perbaikan tanggul, evakuasi dan pengamanan rumah yang ditinggalkan mengungsi. Polairud juga menjalankan fungsi intelegen, penyidikan dan kerja sama dengan instansi maritim lainnya.

Selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab, sbb:

- Ibu Anggia: Kepadatan di Pelabuhan Tegal karena kapasitas pelabuhan hanya 600, sementara kapal yang berlabuh sekitar 2000. Penanganannya bagaimana? Apabila Polairud melakukan partoli, berapa lama waktunya? Kekuatan kapal yang ada berapa banyak dan bagaimana superting sistem yang ada, termasuk anggaran?
- Ibu Cristine: Adakah permasalahan hukum di laut, dalam penanganan hukum di wilayah perairan, apakah ada overlapping? Apakah ada limpahan perkara yang diterima? Koordinasinya seperti apa?
- Pak Ono: Bagaimana pendapat dari Polairud dalam penanganan perkara di laut, apakah memilih sistem single agency muti task atau multi task single agency? Perlu ada koordinasi 1 pintu, agar kapal yang berlayar tidak was-was karena potensi ditanggap oleh berbagai institusi yang ada karena dianggap mempunyai kesalahan/melakukan pelanggaran. Perlu ada regulasi yang baik dan tegas yang menjadi dasar bagi institusi dan menyebabkan kenyamanan dalam berusaha bagi pelaku usaha. Selama ini pelaku usaha harus mengurus sampai 21 surat untuk perijinan. Menurut Polaurud, insitusi mana yang ideal menjadi Indonesia Coast Guard dan siapa yang didaftarkan di IMO? Selama ini KPLP sudah terdaftar disana. Mengusulkan penyidikan oleh Polri aja yang sudah berpengalaman di bidang tersebut.
- Pak Sulaeman: Selama ini ada 6 lembaga/institusi yang berperan dalam penanganan di wilayah perairan, dan berpotensi mempunyai irisan kewenangan satu sama lain. Bagaimana sebaiknya pengaturan hukum terkait keselamatan dan keamanan laut disusun? Bagaimana keterpaduannya? Bagaimana pembagian kewenangannya.
- Pak Endro: Selama ini tiap-tiap instansi dapat menjalankan kegiatannya sesuai spesialisasi masing-masing di wilayah air dengan baik. Bagaimana penanganan pasca-penyerahan apabila terjadi penangkapan karena pelanggaran? Apakah ada peluang menyatukan keselamatan dengan keamanan di wilayah perairan?
- Pak Ihsan: Perlu ada kepastian hukum, bagaimana ketentuan terkait penyidikan? Siapa yang berwenang melakukan penyidikan, masalah peradilannya bagaimana? Apakah dimungkinkan menganut sitem *single agency multi task*?

Adapun jawaban dan penjelasan dari Polda Jawa Tengah adalah sbb:

- Kepadatan di Pelabuhan Tegal kerap terjadi menjelang Iedul Fitri, Polairud bekerja sama dengan TNI Al dan Kementerian Kelautan menyiapkan posko air di area tersebut. Diberikan surat juga kepada pemilik kapal, agar kapal masuk secara bergiliran sehingga tidak terjadi penumpukan.

- Untuk kegiatan patroli, anggaran masih terbatas (anggaran BBM Rp35 milyar/tahun), 1 kapal hanya bisa berlayar selama 1 jam. Namun untuk pengejaran tersedia kapal cepat dengan kecepatan maksimal 35 knot.
- Penegakkan hukum telah berjalan, sejauh ini belum ada pelimpahan perkara dan instansi lain, Polairud pernah melimpahkan perkara ke Dinas Kelautan karena terkait permasalahan nelayan. Koordinasi pernah dilakukan untuk kapal tongkang yang terseret arus, pemeliharaan terumbu karang, pengelolaan tambak perikanan, dan berkoordinasi dengan TNI AL dan KPLP menjelang Iedul Fitri.
- Selama ini, sistem *multi agency single task* sudah berjalan, 1 institusi saja yang melakukan penegakan hukum di laut tidak dapat berjalan dengan baik, mengingat luasnya perairan Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang ada. Apabila hanya satu instansi saja yang melakukan maka pengawasannya akan susah. Apabila Bakamla akan ditunjuk sebagai koordinator, harus jelas SOP dan dasar hukumnya. Berdasarkan regulasi yang ada, yang berhak melakukan penyidikan adalah Polri dan PPNS, sehingga sistem *multi agency single task* sudah pas. Selama ini sudah ada 7 instansi yang berwenang dalam penegakan hukum, sudah apa personilnya masing-masing dan sudah melakukan koordinasi dengan baik. Jika kewenangan hanya di 1 instansi saja, maka perlu *effort* yang lebih besar lagi dalam menyatukan dan mengkoordinasikannya, terlebih case di laut berbeda dengan di darat.
- Dalam hal koordinasi dalam penegakan hukum, dapat diambil contoh pada kasus penanganan perkara di BNN. Saat terjadi kasus, maka melibatkan berbagai institusi seperti Imigrasi dan Bareskrim. Saat proses penyidikan, BNN dapat melakukan proses penyidikan dengan didampingi Polri. Demikian juga dalam kasus terorisme, penindakan dilakukan oleh Densus, BNPT mengirim data ke Densus, kemudian bekerja sama dengan TNI dan Polda yang berada di satuan wilayah.
- Bakamla dan beberapa institusi berperan menyangga kelautan dan poros maritim, terdapat Kepolisian yang menangani kasus kapal laut dan penyidikan. Apabila ada kejahatan nasional, apakah bisa di bawah koordinasi Bakamla, mengingat Bakamla tidak ada di semua tempat. Dengan demikian, Bakamla dapat merangkul semua institusi namun penyidikan tetap dilakukan Polri.

V. SARAN DAN MASUKAN TERKAIT SUBSTANSI RUU

Konsep Keamanan Laut

Konsep keamanan laut adalah keamanan maritim sebagai upaya Perlindungan Tanah Negara dan wilayah maritim, infrastruktur, ekonomi, lingkungan dan masyarakat dari tindakan berbahaya tertentu, menyelesaikan ancaman maritim seperti sengketa maritim antar negara, terorisme maritim, pembajakan, perdagangan narkoba, orang dan barang terlarang, penyelundupan senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan atau kecelakaan dan bencana maritim.

Polri atau Kepolisian Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan keamanan laut di Indonesia. Beberapa Konsep keamanan laut yang menjadi fokus Polri adalah sebagai berikut:

➤ **Penegakan Hukum di Laut:**

Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di laut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di laut seperti perompakan, pencurian, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal.

➤ **Patroli dan Pengawasan Laut:**

Polri melakukan patroli dan pengawasan aktif di perairan Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan di laut serta memastikan keselamatan kapal dan pelayaran. Hal ini dilakukan dalam kerjasama dengan instansi lain seperti TNI AL dan Instansi kemaritiman lainnya.

➤ **Penyelenggaraan SAR (Search and Rescue):**

Polri terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan di laut sebagai bagian dari tugas-tugas SAR nasional. Polri bekerja sama dengan Basarnas dan instansi lain dalam kegiatan penyelamatan dan pertolongan korban kecelakaan di laut.

➤ **Perlindungan Terhadap Ancaman Terorisme:**

Polri juga berperan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari ancaman terorisme melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas yang mencurigakan di laut.

➤ **Perlindungan Terhadap Ancaman peredaran gelap Narkoba:**

Polri juga berperan dalam melindungi wilayah perairan Indonesia dari bahaya peredaran gelap Narkoba melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menjadi Tindak Pidana di laut.

➤ **Perlindungan Terhadap kekayaan Negara:**

Polri juga berperan dalam melindungi kekayaan Negara wilayah perairan Indonesia dari bahaya pencurian dan perusakan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merugikan Negara.

➤ **Penyelesaian konflik sosial di laut:**

Polri juga berperan dalam penyelesaian konflik sosial di laut seperti konflik antara nelayan Jawa Tengah dan nelayan Kalimantan Selatan.

Parameter Keamanan Laut di Indonesia

➤ **Penegakan Hukum di Laut:**

Terselenggaranya Penegakan Hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, Hal ini ditandai dengan:

- Pengguna jasa perairan dapat beraktifitas dengan aman dan lancar
- Menurunnya tindak pidana di perairan seperti illegal Fishing, illegal; Minning, illegal Logging, Human Trafficking, Perompakan, penyelundupan
- Polri melakukan penyelidikan terhadap berbagai peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana di laut guna dilakukan penyidikan untuk membuat terang tindak pidana
- **Patroli dan Pengawasan Laut:**
Kegiatan Patroli dan Pengawasan Laut untuk mewujudkan:
 - Rasa aman bagi masyarakat dan pengguna jasa laut
 - Adanya komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan pengguna jasa laut
 - Dapat mencegah terjadinya tindak pidana di laut
- **Penyelenggaraan SAR (Search and Rescue):**
 - Keberhasilan dalam evakuasi korban kecelakaan laut
 - Terciptanya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan evakuasi terkait kejadian kecelakaan laut
- **Perlindungan Terhadap Ancaman Terorisme:**
 - Terciptanya rasa aman dari ancaman teroris dan paham radikalisme.
- **Perlindungan Terhadap Ancaman peredaran gelap Narkoba:**
 - berkurangnya peredaran narkoba dan penegakan hukumnya di wilayah laut
 - menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba.
- **Perlindungan Terhadap kekayaan Negara:**
 - Berhasil menyelamatkan kekayaan negara akibat tindak pidana yang terjadi di laut
- **Penyelesaian konflik sosial di laut:**
 - Minimnya konflik sosial yang terjadi di wilayah laut

Konsep Keselamatan Laut

Konsep keselamatan laut mencakup upaya untuk melindungi jiwa, keberlanjutan lingkungan laut, dan harta benda di laut. Di Indonesia, parameter dalam keselamatan laut meliputi penerapan standar keselamatan pelayaran, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi mengancam keselamatan di laut, pengaturan lalu lintas kapal, penanggulangan kecelakaan laut, serta penyediaan sarana dan fasilitas keselamatan bagi para pelaut dan nelayan. Upaya ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keselamatan laut terjaga dengan baik.

Parameter dalam Keselamatan Laut di Indonesia

Yang menjadi parameter dalam keselamatan laut di Indonesia, dilihat dari konteks kepolisian bisa diimplementasikan melalui kegiatan kegiatan yang bersifat Preemptif dan Preventif antara lain :

- Pencegahan kecelakaan laut melalui Patroli dan Pengawasan untuk memastikan semua kapal yang beroperasi di perairan Indonesia mematuhi standar keselamatan dan peraturan Pelayaran
- Penanganan dan respon cepat terhadap Insiden termasuk koordinasi Pencarian dan Penyelamatan (SAR) bagi kapal maupun individu yang mengalami kecelakaan atau bencana di laut
- Perlindungan terhadap lingkungan maritim
- Kesadaran dan edukasi keselamatan laut

Sinergitas Tatakelola Keamanan Laut Antar-Instansi

Bentuk sinergitas tata kelola keamanan laut antar-instansi adalah dengan Pertukaran Informasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi. Sehingga apabila ke empat bentuk sinergitas itu terpenuhi akan tercapai soliditas dalam menciptakan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum dilaut.

Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut yang Dilakukan Berbagai Instansi Selama Ini

Dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap kementerian/lembaga, serta menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh masing masing kementerian/lembaga.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan :

- Pelaksanaan operasi gabungan
- Tukar menukar informasi terkait keamanan di laut
- Melakukan rapat koordinasi maupun membuat perjanjian kerja sama

Sistem Penegakan Hukum Khususnya dalam Pelaksanaan Penyidikan di Laut

Dalam penegakan hukum di laut terdapat 13 Lembaga/kementerian yang dapat melakukan penegakan hukum, dari 13 lembaga/kementerian tersebut 7 tidak memiliki satgas patroli, 6 yang memiliki satgas patroli di laut yaitu: TNI-AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan-DIRJEN PSDKP, Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI; dan Bakamla.

Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang- undangan masing-masing.

Penegakan Hukum di laut oleh Polri (Ditpolairud) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan saat ini sudah dapat menyelesaikan semua permasalahan/tindak pidana yang terjadi di laut.

Konsep Penegakan Hukum di Laut yang Ideal Diterapkan di Indonesia

Dengan kondisi Geografis Indonesia yang memiliki 17.508 Pulau dan permasalahan yang sangat kompleks serta kondisi sosial budaya di Indonesia yang beraneka ragam, sehingga konsep *Single Agency Multy Task* sulit untuk dilaksanakan karena permasalahan yang

terjadi di perairan terkadang juga melibatkan yang ada di darat sedangkan kewenangan *Single Agency Multy Task* hanya di perairan/laut. Sedangkan Polri mempunyai kewenangan langsung untuk penanganan perkara yang terjadi di laut yang terkait dengan wilayah daratan sehingga Polri mampu menyelesaikan penanganan perkara yang terjadi di laut dengan cepat, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep *Multi Agency Single Task* yang sudah berjalan dengan baik selama ini, dimana masing-masing Instansi melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang perlu dikembangkan adalah kolaborasi, kerja sama dan harmonisasi yang baik antar Instansi yang mempunyai kewenangan di laut

Tugas dan Wewenang Polairud Terkait Keamanan dan Penegakan Hukum di laut

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas Polri secara umum adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri menyelenggarakan empat fungsi, yang diantaranya adalah fungsi penegakan hukum, fungsi organik, fungsi teknis, dan fungsi khusus.

Sesuai Lampiran XXIII Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, tugas pokok dan fungsi Ditpolairud yaitu :

- 1) Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
 - d. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;

- e. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
- f. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

Lembaga/instansi yang memiliki peran sebagai *sea and coast guard* dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia

Terdapat 6 Lembaga penegak hukum yang memiliki peran sebagai sea and coast guard dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yaitu:

- a. TNI-AL,
- b. POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan,
- c. Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA,
- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan-DIRJEN PSDKP,
- e. Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI
- f. Bakamla.

Kerja sama Antarlembaga dalam Menjalankan Tugas dalam Konteks Penegakan Kedaulatan dan Keamanan Laut

Penegakan kedaulatan dilaksanakan oleh TNI AL sedangkan Penegakan Keamanan laut dilaksanakan oleh Polri/Polairud, Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA, Kementerian Kelautan dan Perikanan-DIRJEN PSDKP, Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI dan Bakamla

Adapun bentuk sinergitas dalam penegakan keamanan laut antar instansi adalah dengan Pertukaran Informasi, koordinasi, kerjasama dan kolaborasi. Sehingga apabila keempat bentuk sinergitas itu terpenuhi akan tercapai soliditas dalam menciptakan keamanan, keselamatan, dan penegakkan hukum dilaut.

Hal yang telah dilakukan Ditpolairud Polda Jateng yaitu:

- a. Patroli bersama Ditpolairud Polda Jateng dengan Ditjen Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY untuk mencegah terjadinya penyelundupan di wilayah pelabuhan Tanjung emas Semarang
- b. Patroli bersama Ditpolairud Polda Jateng dengan DKP provinsi Jawa Tengah dalam hal penegakan hukum di bidang perikanan
- c. Kegiatan SAR gabungan antara Ditpolairud Polda Jateng dan BASARNAS Jateng untuk melakukan search and rescue terjadinya orang tenggelam, kapal tenggelam, banjir, serta bencana lainnya yang terjadi di wilayah perairan Jawa Tengah.
- d. Operasi gabungan dengan KLHK di wilayah Kepulauan Karimunjawa terkait dengan pencemaran air laut

Usulan Penyelenggaraan Penegakan Hukum di Laut

- a. Penegakan hukum di laut diatur dan diselenggarakan oleh lembaga / instansi yang ada sesuai bidang dan regulasi yang mengatur dimasing-masing di lembaga/instansi.
- b. Instansi mana yang sebaiknya berperan yaitu:

Lembaga Penegak Hukum yang Memiliki Satgas Patroli di Laut

- a. POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, melakukan penegakan hukum terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. Kementerian Perhubungan-DIRJEN HUBLA,
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan-DIRJEN PSDKP,
- d. Kementerian Keuangan-DIRJEN BEA CUKAI
- e. TNI-AL,

Sinergitas yang Ideal dalam Penyidikan di Laut

Terkait sinergitas proses penyidikan, Polri berperan sebagai Korwas PPNS yang ada di instansi / lembaga sipil, dalam bentuk kegiatan pengawalan penyidik Polri kepada PPNS dalam melakukan penyidikan agar berkasnya memenuhi syarat formil dan materil, yang implementasinya dengan memberikan bantuan penyidikan seperti bantuan taktis, teknis dan upaya paksa serta konsultasi penyidikan.

Dalam penyidikan tindak pidana di laut Ditpolairud berkoordinasi dengan ahli dari instansi sesuai dengan tindak pidana yang ditangani guna mendapatkan alat bukti.

VI. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ke Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Maret 2024. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Jakarta, Maret 2024
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus Rencana Undang-Undang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Provinsi Jawa Tengah

Ir. Endro Hermono, .M.B.A.

A-111

DOKUMENTASI KEGIATAN





